

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Muhammad Irsan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

muhammadirsan@umsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/32064>

ABSTRACT

This study aims to analyze the partial and simultaneous effects of accounting understanding and tax knowledge on the compliance level of individual taxpayers at Muhammadiyah General Hospital (RSU) North Sumatra. Utilizing a descriptive quantitative approach with a survey method, primary data were collected through the distribution of questionnaires to all employees and medical staff. The research results indicate that both accounting understanding and tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance partially. Simultaneously, both variables are also proven to contribute significantly to improving the formal and material compliance of taxpayers in reporting their obligations. The implications of this study suggest that the management of RSU Muhammadiyah North Sumatra should actively organize internal training on basic accounting and practical taxation for its employees. Furthermore, the Directorate General of Taxes (DJP) is advised to optimize community-based direct education strategies in the non-profit healthcare sector to minimize negligence in reporting the Annual Tax Return (SPT)

Keyword : Accounting Understanding, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Muhammadiyah General Hospital of North Sumatra.

Cara Sitasi:

Irsan, M.(2026) Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 26 No 1 Hal 64-71 DOI: <https://doi.org/10.30596/32064>

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan, karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Contohnya, pembangunan jalan baru, jembatan, stasiun, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain, merupakan contoh pengeluaran negara yang dibiayai sebagian dari pajak. Pajak menempati posisi yang sangat diperlukan serta penting terhadap perekonomian di Indonesia (Kurniawan & Limajatini, 2022) industri pajak merupakan industri penyumbang penerimaan terbesar bagi negara. Sebesar delapan puluh persen (80%) penerimaan negara berasal dari pajak. Penerimaan pajak mencapai 162,23 Triliun, pada awal tahun 2023. (<https://www.kemenkeu.go.id>). Pajak merupakan sumber modal dan pendanaan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan dari desentralisasi negara kita adalah untuk menciptakan kemandirian daerah otonom, sehingga semakin besar PAD suatu daerah tentunya akan semakin baik bagi daerah tersebut. Akan tetapi, dapat dilihat terutama di daerah Kabupaten tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak belum seperti yang diharapkan. Masih banyak

terjadi penghindaran dan kelalaian dalam hal membayar pajaknya. Ketidaktertiban tersebut terjadi karena adanya rasa tidak ikhlas si wajib pajak untuk membayar pajaknya. Padahal siapa lagi jika bukan rakyatnya sendiri yang mendukung keberhasilan pembangunan daerahnya. Apalagi Indonesia menganut Self Assessment System (menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri) jadi lebih mudah untuk dilakukan, jadi lebih ada rasa aman dalam membayar pajak. Dari penjelasan diatas mengungkapkan tujuan dari pajak adalah untuk mensejahterakan kemakmuran rakyat (Sanjaya, 2023). Menurut Rachmat Sumitro (2005, h.46) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Umum, dan dapat di paksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah. Unsur- unsur pokok dalam definisi pajak adalah: Iuran / pungutan, Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, Pajak dapat dipaksakan, Tidak menerima kontra prestasi, Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (Irsan, 2022). Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Cindy, J., & Yenni, 2013, p. 50). Peningkatan penerimaan pajak ini tidak terlepas dari adanya kebijakan tax amnesty. Selain itu direktorat jenderal pajak juga meluncurkan e-billing untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik (Hanum & Mulyawan, 2024).

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023), tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan baru mencapai sekitar 80%, sementara target nasional adalah 85%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian wajib pajak orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Direktorat Jenderal Pajak, 2023, "Laporan Kinerja DJP 2023"- www.pajak.go.id Dalam lima tahun terakhir ini kontribusi penerimaan Negara dari sektor Pajak terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan diharapkan kedepannya kontribusi dari pajak ini masih dimungkinkan lagi untuk ditingkatkan dengan menggali potensi pajak yang masih bisa dikembangkan dan dioptimalkan sehingga APBN dapat dibiayai dari sumber penerimaan dalam negeri tanpa harus bergantung kepada pihak asing dalam bentuk pinjaman Luar Negeri. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidaklah dapat diandalkan dari peran dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja tapi dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Novimilldwiningrum, H. & Hidajat, 2022) Wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar serta menurunnya penerimaan pajak. Kementerian Keuangan mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Irsan, 2024).

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB), yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai sebuah teori psikologi sosial yang menggambarkan bagaimana niat berperilaku, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol

perilaku memengaruhi sikap terhadap suatu perilaku. Teori ini sering digunakan untuk memahami dan memprediksi niat serta perilaku individu dalam konteks kepatuhan pajak. Teori ini menekankan tiga faktor utama yang memengaruhi niat seseorang untuk mematuhi aturan perpajakan: sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif yang mencerminkan tekanan sosial, dan persepsi kontrol perilaku yang mencakup sejauh mana seseorang merasa mampu untuk mematuhi pajak. Dalam konteks perpajakan, Theory of Planned Behavior (TPB), digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi keputusan wajib pajak untuk melaporkan pendapatan secara jujur, membayar pajak tepat waktu, atau bahkan melakukan penghindaran pajak (Kodriyah et al, 2024).

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sementara menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan (Mursyidi, 2010:17). Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Pembukuan memiliki peranan penting dalam bidang perpajakan, yaitu:

1. Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pembukuan tersebut akan mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT dan menghitung penghasilan kena pajak.
2. Informasi yang disajikan tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. (Sukrisno, 2013:8).

Proses pembukuan dilaksanakan didasarkan pada proses akuntansi. Proses akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan (recording) transaksi-transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu.
2. Pengelompokkan (classification). Pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada.
3. Pengikhtisaran (summarizing). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja.
4. Pelaporan (reporting). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Penafsiran (analizing), yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi” (Mursyidi, 2010:17).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung self Assesment system, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia, 2010). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment System dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Siti Kurnia, 2010).

Pemahaman Akuntansi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Pencatatan proses akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan tentang kejadian ekonomi dalam suatu periode tertentu yang berguna bagi para pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan untuk masa depan. Pada umumnya laporan keuangan “aturan-aturan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menurut pendapat Johar, (2008:12) Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut : “Pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, 18 kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

METODE

Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen terdiri dari kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen terdiri dari kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Berdasarkan judul penelitian maka peneliti menetapkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kondisi wajib pajak dimana wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari perpajakan dimana wajib pajak tidak harus melalui tahap pemeriksaan ataupun peringatan dari kantor pajak Widagsono (2017). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari

- Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan sebagai Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Pemahaman Akuntansi, Menurut pendapat Johar, (2008:12) Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut: “Pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Menurut Aini (2019) indikator pemahaman akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Memahami akuntansi dasar (aktiva, hutang, dan ekuitas).
2. Mengerti mengenai sistem keuangan.
3. Mampu mengerjakan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain: jenis kelamin, latar belakang pendidikan, usia, tingkat pendapatan, jenis wajib pajak, tahun terdaftar sebagai wajib pajak, dan data mengenai deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai thitung untuk variabel pemahaman akuntansi adalah 3,290 dan ttabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.048 dengan demikian thitung lebih besar dari ttabel dan nilai signifikan pemahaman akuntansi sebesar $0.003 < 0.05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden pada pernyataan kedua tentang memahami perbedaan antara hutang dan ekuitas responden menjawab sangat setuju sebanyak 7 orang atau 23,3%, setuju sebanyak 20 orang atau 66,7%. Pada pernyataan ketiga dapat mengelompokkan aktiva, hutang, dan ekuitas dengan benar responden menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang atau 30%, setuju sebanyak 19 orang atau 63,3%. Dengan adanya masyarakat yang memahami akan konsep akuntansi dan mengerti dalam menyusun laporan keuangan dengan baik sehingga masyarakat tersebut dapat menyisihkan tanggungan perpajakan yang dimilikinya dan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama disampaikan oleh (Azmary et al, 2020) bahwa adanya penerapan akuntansi dengan baik dan sesuai standar maka akan membantu dalam hal penyusunan laporan keuangan dengan benar dan tepat sehingga akan mempermudah dalam penghitungan jumlah pajak yang terutang. Hal ini tentunya akan berdampak pula terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Dartini & Jati, 2016) bahwa pemahaman akuntansi yang kuat dan sesuai dengan standar akuntansi akan membentuk pengetahuan yang mendorong secara sukarela kepatuhan wajib pajak dan menjadi dasar dalam penghitungan tingkat pajak terutang secara benar. Secara konsisten (Darmawati & Oktaviani, 2018) juga menyatakan bahwa apabila wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi yang semakin baik maka akan mendorong wajib pajak menaati kepatuhan perpajakannya dikarenakan dengan pemahaman akuntansi akan mempermudah dalam melakukan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan fiskal pajak dan tentunya akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai thitung untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah 2.986 dan ttabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.048 dengan demikian thitung lebih besar dari ttabel dan nilai signifikan pemahaman perpajakan sebesar $0.006 < 0.05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden pada pernyataan pertama dengan membayar pajak karena saya mengetahui pajak berguna untuk saya dan masyarakat responden menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang atau 43,3%, setuju sebanyak 17 orang atau 56,7%. Pada pernyataan keenam tentang semakin banyak pengetahuan tentang pajak, saya semakin sadar untuk membayar pajak responden menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang atau 30%, setuju sebanyak 20 orang atau 66,7%. Dengan hal tersebut adanya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang pengetahuan perpajakan yang berdampak bagi negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh yaitu pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak mengupgrade tingkat pemahaman peraturan perpajakan agar tidak keliru dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh, karena semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima

Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai Fhitung sebesar 29.455 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Sedangkan nilai Ftabel diketahui sebesar 3.34 berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($357.793 > 2.72$) artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan pemahaman akuntansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dipekuat dengan jawaban responden tentang memahami perbedaan antara hutang dan ekuitas responden menjawab sangat setuju sebanyak 7 orang atau 23,3%, setuju sebanyak 20 orang atau 66,7%. Jawaban Responden pada pernyataan ketiga dapat mengelompokkan aktiva, hutang, dan ekuitas dengan benar responden menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang atau 30%, setuju sebanyak 19 orang atau 63,3%. Pada pernyataan pertama tentang dengan membayar pajak karena saya mengetahui pajak berguna untuk saya dan masyarakat responden menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang atau 43,3%, setuju sebanyak 17 orang atau 56,7%. Dengan hal tersebut adanya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang pemahaman perpajakan yang berdampak bagi negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan masyarakat memahami akan peraturan perpajakan dan memahami akan konsep akuntansi yang berdampak terhadap manajemen keuangan yang baik sehingga mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jawaban responden pada pernyataan pertama dengan membayar pajak karena saya mengetahui pajak berguna untuk saya dan masyarakat responden menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang atau 43,3%, setuju sebanyak 17 orang atau 56,7%. Pada pernyataan keenam tentang semakin

banyak pengetahuan tentang pajak, saya semakin sadar untuk membayar pajak responden menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang atau 30%, setuju sebanyak 20 orang atau 66,7%. Dengan adanya masyarakat yang memahami akan konsep akuntansi dan mengerti dalam menyusun laporan keuangan dengan baik sehingga masyarakat tersebut dapat menyisihkan tanggungan perpajakan yang dimilikinya dan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma. Pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak mengupgrade tingkat pemahaman peraturan perpajakan agar tidak keliru dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh, karena semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima. Penerapan akuntansi dengan baik dan sesuai standar maka akan membantu dalam hal penyusunan laporan keuangan dengan benar dan tepat sehingga akan mempermudah dalam penghitungan jumlah pajak yang terutang. Hal ini tentunya akan berdampak pula terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada RSU Muhammadiyah. Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada RSU Muhammadiyah dibuktikan dengan Nilai thitung untuk variabel pemahaman akuntansi adalah 3.222 dan ttabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.048 dengan demikian thitung lebih besar dari ttabel dan nilai signifikan pemahaman perpajakan sebesar $0.003 < 0.05$. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada RSU Muhammadiyah dibuktikan dengan Nilai t hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah 2.908 dan t tabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.048 dengan demikian thitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan pemahaman akuntansi sebesar $0.006 < 0.05$. Pemahaman akuntansi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada RSU Muhammadiyah dibuktikan dengan Nilai Fhitung sebesar 29.455 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Self Assessment System, Serta Sanksi Perpajakan (Studi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi Dokter di Kabupaten Sumenep). Universitas Wiraraja Madura, 1–12.
- Dira, P. R. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepemilikan Npwp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Pekanbaru.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating.

- Riset & Jurnal Akuntansi, 8(April), 1255–1267.
- Hardiah, N. Iaras. (2019). Analisis Tax Compliance Behavior Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. Skripsi, 1–9.
- Herawati, O. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan dan pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kpp pratama medan belawan. Skripsi.
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 267–272. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136>
- Irsan, M. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filling, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Kodriyah et al. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Teori Perilaku Berencana. 3(2), 114–124. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
- Lestianingrum, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 23(1), 74–85.
- Nenlan. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Penerapan E-SPT, dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pada PT.D&V International Makmur Gemilang. Skripsi, 13.
- Pakpahan, Y. E. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. 2(1), 1–15.
- Rahmawati, T. & M. (2020). Teori Hipotesa dan Proposisi Penelitian | SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 2(November), 188–203. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/754>
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Sanjaya, S. (2023). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan. 2(3), 1–9.
- Yusuf, N. N. Z., Ahmad, S., & Sakinah, G. (2025). Integrasi Teori Pelaku dan Risiko Untuk Membangun Kerangka Kepatuhan Pajak di Indonesia. 9(2), 128–133.